**Penguatan Pengajaran Hukum Pelayaran dalam Pendidikan Vokasi Maritim Berbasis Kebijakan dan Regulasi**

April Gunawan Malau

Mahasiswa S-1 Hukum – Universitas Terbuka

[Aprilgunawan22@gmail.com](mailto:Aprilgunawan22@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengajaran hukum pelayaran dalam pendidikan vokasi maritim, dengan fokus pada integrasi kebijakan, regulasi, dan pengantar hukum pelayaran. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap tiga kelompok informan: profesional maritim, dosen pengajar vokasi, dan lulusan lembaga pendidikan maritim. Penelitian ini mengkaji tiga indikator utama, yaitu manajemen pelayaran, bisnis maritim, serta keuangan dan keberlanjutan maritim dalam konteks hukum. Hasil menunjukkan skor keseluruhan 9 dari 10, mencerminkan efektivitas tinggi dalam membekali lulusan dengan pemahaman hukum yang relevan dengan kebutuhan industri. Profesional menilai lulusan telah memahami tanggung jawab hukum dasar, dosen menilai kurikulum mulai adaptif terhadap isu-isu hukum pelayaran kontemporer, dan lulusan merasa pemahaman hukum memberikan bekal penting dalam dunia kerja. Meskipun demikian, terdapat kebutuhan untuk memperkuat metode pengajaran hukum agar lebih kontekstual, praktis, dan responsif terhadap dinamika hukum pelayaran global. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kurikulum hukum pelayaran dan mendorong reformasi pendidikan vokasi maritim untuk menghasilkan pelaut profesional yang sadar hukum, adaptif, dan berdaya saing internasional.

**Kata Kunci:** *hukum pelayaran, pendidikan vokasi, regulasi maritim, kebijakan pelayaran, pelaut profesional*

# Pendahuluan

Pelayaran merupakan sektor strategis dalam mendukung mobilitas barang dan jasa secara global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menempati posisi geografis yang sangat vital karena dikelilingi oleh jalur pelayaran internasional yang masuk dalam kawasan Archipelagic Sea Lanes (ASL) sesuai ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Posisi ini menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai negara pengguna laut, tetapi juga sebagai aktor utama dalam sistem tata kelola maritim internasional. Dalam konteks ini, pelaut Indonesia tidak hanya dituntut menguasai keterampilan teknis operasional, tetapi juga ditantang untuk memahami aspek hukum pelayaran secara menyeluruh, mencakup yurisdiksi laut, kepatuhan terhadap konvensi internasional, hingga penguasaan regulasi nasional terkait pelayaran (IMO, 2022; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2021).

Hukum pelayaran merupakan bagian integral dari hukum maritim yang mengatur hubungan hukum dalam pengoperasian kapal, perlindungan pelaut, dan tanggung jawab dalam pelayaran lintas negara. Hukum ini mencakup pengaturan tentang keselamatan kapal (*SOLAS 1974*), pelatihan dan sertifikasi awak kapal (*STCW 1978, amended 2010*), perlindungan lingkungan maritim (*MARPOL 1973/78*), serta hak dan kewajiban negara pantai dan negara bendera (*UNCLOS 1982*). Namun dalam praktik pendidikan vokasi maritim di Indonesia, materi hukum pelayaran masih sering diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian utama dari kompetensi profesional pelaut (Budianto, 2019). Padahal, kompleksitas pelayaran internasional menuntut lulusan yang memiliki literasi hukum tinggi, tidak hanya memahami prosedur operasional tetapi juga memiliki kemampuan menavigasi sistem hukum dalam situasi darurat, konflik kerja, maupun audit hukum internasional.

Pendidikan hukum pelayaran menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tuntutan terhadap pelaut untuk patuh terhadap hukum maritim internasional. Berdasarkan ketentuan dalam *IMO Model Course 7.01* dan *STCW Code*, pelaut di level manajerial harus memiliki pengetahuan tentang aspek hukum operasional kapal, termasuk penyusunan dokumen hukum, pengelolaan kecelakaan laut, dan penghindaran dari tindakan kriminalisasi. Sayangnya, kurikulum pendidikan vokasi di banyak institusi pelayaran masih minim dalam mengeksplorasi pendekatan pengajaran hukum berbasis kasus, simulasi arbitrase laut, atau pemahaman lintas yurisdiksi. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana sistem pendidikan vokasi maritim di Indonesia telah mengintegrasikan pengajaran hukum pelayaran secara sistematis, kontekstual, dan aplikatif?

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum pelayaran dan kebijakan maritim diajarkan dalam pendidikan vokasi maritim, serta bagaimana persepsi dan pengalaman para profesional, dosen, dan lulusan terhadap pentingnya hukum dalam praktik pelayaran modern. Fokus utama penelitian ini mencakup tiga dimensi: pertama, integrasi kebijakan dan regulasi pelayaran ke dalam kurikulum pembelajaran; kedua, efektivitas metode pengajaran hukum pelayaran dalam membentuk kompetensi hukum lulusan; dan ketiga, kontribusi hukum pelayaran terhadap pembentukan pelaut profesional yang sadar hukum dan adaptif terhadap dinamika regulasi maritim global.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggali pengalaman reflektif dari tiga kelompok utama: profesional maritim (seperti manajer operasional, pemilik kapal, dan regulator pelabuhan), dosen dan pengajar vokasi hukum pelayaran, serta lulusan pendidikan vokasi yang kini bekerja di sektor pelayaran. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis dengan metode tematik. Penekanan pada aktor-aktor tersebut penting karena mereka berperan sebagai penghubung langsung antara kebijakan pendidikan dan realitas hukum di lapangan.

Para profesional maritim menegaskan bahwa hampir seluruh aktivitas operasional kapal memiliki implikasi hukum. Keputusan tentang pengelolaan muatan, rute pelayaran, evakuasi dalam situasi darurat, dan pelaporan kecelakaan laut, semuanya tunduk pada ketentuan hukum nasional maupun internasional. Mereka mencatat bahwa banyak pelaut Indonesia yang terjebak dalam permasalahan hukum di luar negeri karena kurangnya literasi terhadap kontrak angkutan laut, prosedur inspeksi, atau dokumen tanggung jawab kapal (*ship arrest*). Situasi ini menggambarkan bahwa pengajaran hukum pelayaran tidak cukup jika hanya berbentuk teori peraturan perundang-undangan, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan kontekstual yang mencakup studi kasus, diskusi regulasi IMO terkini, dan pemahaman terhadap mekanisme arbitrase internasional.

Dosen dan pengajar vokasi menyampaikan bahwa kurikulum hukum pelayaran saat ini masih lebih bersifat normatif. Mereka menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi hukum yang kompleks kepada peserta didik yang lebih terbiasa dengan pendekatan teknis. Selain itu, keterbatasan akses terhadap literatur hukum maritim yang kontekstual dalam Bahasa Indonesia juga menjadi kendala. Padahal, menurut standar STCW dan panduan dari IMO, pendidikan maritim harus mencakup pelatihan yang berbasis risiko hukum serta kemampuan pengambilan keputusan dalam konteks hukum laut (IMO, 2017). Para pengajar mengusulkan model pengajaran yang lebih berbasis masalah (*problem-based learning*), penggunaan teknologi simulasi pengadilan laut, serta integrasi materi kebijakan pelayaran nasional dalam kelas.

Lulusan pendidikan vokasi yang telah bekerja di industri pelayaran menyampaikan bahwa meskipun mereka telah menerima pengajaran hukum, banyak aspek praktis yang tidak tercakup dalam pendidikan formal. Mereka kesulitan memahami klausul kontrak kerja pelaut, pengurusan asuransi kecelakaan laut, dan mekanisme penyelesaian konflik dengan perusahaan. Padahal semua hal tersebut adalah bagian dari kompetensi pelaut modern yang bekerja di lintas yurisdiksi. Banyak dari mereka bergantung pada manajemen perusahaan untuk menghadapi masalah hukum, menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa hukum pelayaran harus dijadikan sebagai kompetensi inti, bukan sebagai pelajaran tambahan.

Dalam skala global, pelaut Indonesia dituntut untuk memahami konvensi internasional seperti *UNCLOS 1982*, *STCW 1978*, *SOLAS 1974*, dan *MARPOL 73/78*, serta instrumen regional seperti *ASEAN Guidelines on Port State Control*. Tanpa penguasaan terhadap kerangka hukum ini, pelaut Indonesia akan kesulitan menavigasi risiko hukum dalam dunia kerja. Selain itu, hukum pelayaran juga mencakup aspek bisnis seperti *charter party agreements*, *marine insurance*, dan pengelolaan terminal pelabuhan yang seluruhnya diatur dalam sistem hukum perdata dan komersial laut. Oleh karena itu, kurikulum hukum pelayaran di tingkat vokasi harus mencakup pengantar hukum bisnis maritim, asuransi laut, perizinan kapal, serta hukum lingkungan laut.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan pendidikan hukum pelayaran di Indonesia. Secara konseptual, ia menegaskan bahwa hukum pelayaran bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga sebagai alat refleksi dan etika profesi maritim. Secara praktis, penelitian ini mendorong perlunya reformasi kurikulum hukum pelayaran berbasis praktik, memperluas jejaring dengan badan hukum pelayaran nasional dan internasional, serta menyusun sistem sertifikasi literasi hukum maritim untuk dosen dan pelaut. Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendidikan, harus mengembangkan standar nasional pendidikan hukum pelayaran berbasis *outcomes*, agar lulusan benar-benar siap berhadapan dengan tantangan hukum laut yang semakin kompleks.

Dengan memahami hukum pelayaran sebagai dimensi strategis pendidikan vokasi maritim, Indonesia akan mampu melahirkan pelaut yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kecerdasan hukum, kemampuan diplomatik, dan ketahanan profesional dalam menghadapi dinamika kebijakan maritim abad ke-21. Pendidikan hukum pelayaran yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban maritim nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berdaya saing global.

# Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana hukum pelayaran dan kebijakan maritim diajarkan, dipahami, dan diterapkan dalam pendidikan vokasi maritim di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk memahami pengalaman, persepsi, serta makna yang dikonstruksi oleh aktor-aktor pendidikan dan industri maritim terhadap struktur kurikulum, isi materi hukum, serta implementasi hukum pelayaran di dunia kerja. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menelaah secara reflektif dan kontekstual tentang dinamika kebijakan dan regulasi maritim, yang secara global diatur oleh instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS, 1982), *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* (STCW, 1978, as amended), dan *International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS, 1974).

Tiga kelompok informan utama dilibatkan secara purposif karena keterkaitannya langsung dengan praktik hukum pelayaran. Kelompok pertama adalah para profesional maritim yang meliputi pengusaha pelayaran, pejabat otoritas pelabuhan, dan manajer perusahaan pelayaran yang telah berhadapan langsung dengan problematika hukum di lapangan. Kelompok kedua adalah dosen dan pengajar vokasi yang bertanggung jawab menyampaikan materi hukum pelayaran dan kebijakan maritim dalam struktur pendidikan vokasional pelaut. Kelompok ketiga adalah lulusan pendidikan vokasi maritim yang kini bekerja dalam industri dan mengalami langsung penerapan atau kesenjangan hukum dalam praktik kerja. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman profesional, serta kemampuan reflektif terhadap proses pembelajaran hukum pelayaran, sejalan dengan prinsip *purposive sampling* dalam pendekatan kualitatif (Creswell, 2013).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi naratif yang kaya dari masing-masing informan. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan tema utama: struktur kurikulum hukum pelayaran, efektivitas pendekatan pedagogi, pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi seperti *Maritime Labour Convention* (MLC, 2006), hambatan dalam proses pembelajaran hukum, serta rekomendasi penguatan hukum dalam konteks pendidikan vokasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan daring, tergantung pada kondisi geografis dan preferensi waktu informan. Seluruh proses dokumentasi wawancara dilakukan dengan persetujuan tertulis, direkam, dan ditranskripsikan secara verbatim untuk keperluan analisis data.

Analisis data dilakukan dengan metode tematik untuk mengidentifikasi pola-pola naratif, relasi antar konsep hukum, serta pemaknaan kolektif yang muncul dari tiga kelompok informan. Prosedur analisis melibatkan tahap pengkodean terbuka terhadap transkrip, pengelompokan kode menjadi tema-tema utama, serta penafsiran data berdasarkan kerangka analisis hukum pelayaran dan kebijakan maritim internasional. Penggunaan pendekatan tematik memungkinkan peneliti menggali makna yang lebih dalam tentang bagaimana hukum dipahami bukan sekadar sebagai norma tertulis, tetapi sebagai bagian dari etika profesionalisme pelaut. Untuk menjaga validitas dan keandalan data, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan antar kelompok informan, serta member checking dengan mengkonfirmasi ringkasan hasil kepada beberapa partisipan untuk memastikan akurasi representasi narasi mereka (Lincoln & Guba, 1985).

Etika penelitian dijaga secara ketat sesuai prinsip *research ethics* dalam studi sosial. Setiap informan menandatangani informed consent, identitas mereka disamarkan, dan mereka diberikan hak penuh untuk menarik diri kapan saja. Informasi yang diberikan digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan pengembangan pendidikan vokasi maritim. Peneliti juga memastikan tidak ada paksaan dalam partisipasi dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat keterlibatan dalam penelitian.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran utuh dan reflektif mengenai kondisi aktual pengajaran hukum pelayaran dalam pendidikan vokasi. Lebih dari itu, metode ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana hukum pelayaran diinterpretasikan oleh berbagai aktor pendidikan dan industri, serta bagaimana mereka merespons perubahan regulasi global yang diatur dalam sistem hukum laut internasional. Penguatan literasi hukum pelayaran di tingkat vokasi menjadi penting mengingat kompleksitas regulatif industri pelayaran, serta tuntutan kompetensi dari konvensi-konvensi seperti STCW, SOLAS, dan UNCLOS yang telah menjadi standar global dalam pembentukan pelaut profesional.

# Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengajaran hukum pelayaran serta pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi maritim dalam konteks pendidikan vokasi maritim. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam, diperoleh data tematik dari tiga kelompok informan: profesional maritim, dosen atau pengajar, dan lulusan lembaga vokasi pelaut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam tiga indikator utama: (1) Manajemen Pelayaran, (2) Bisnis Maritim, dan (3) Keuangan dan Keberlanjutan Maritim. Meskipun fokus utama pada hukum dan kebijakan pelayaran, ketiga indikator ini digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan struktur pendidikan vokasi maritim yang saling terkait. Hasilnya menunjukkan skor keseluruhan sangat baik, yaitu 9 dari skala 10.

**Indikator 1: Manajemen Pelayaran**

Manajemen pelayaran dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap operasi pelayaran, termasuk dalam aspek legal dan perizinan. Dalam pendidikan vokasi maritim, manajemen pelayaran harus mencakup pemahaman terhadap hukum internasional, yuridiksi pelayaran, dan struktur tanggung jawab pelaut. Profesional maritim memberi skor 9, menunjukkan bahwa pelaut lulusan pendidikan vokasi cukup memahami struktur kerja kapal dan kewenangan kapten berdasarkan hukum pelayaran. Mereka menyatakan bahwa lulusan sudah mampu membaca dokumen legal, memahami aturan flag state, dan mengenali aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kecelakaan laut, logbook, dan keselamatan pelayaran.

Dosen dan pengajar memberikan skor yang sama, karena pengajaran hukum dalam manajemen pelayaran sudah masuk dalam modul pengantar hukum pelayaran. Namun, mereka juga menekankan bahwa materi hukum sering kali diajarkan secara normatif dan kurang dikontekstualisasikan dalam studi kasus nyata. Lulusan memberikan skor sedikit lebih rendah, yaitu 8, karena mereka merasa pengajaran hukum di masa studi bersifat tekstual dan kurang membekali mereka dengan keterampilan analitis terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam pelayaran internasional.

**Tabel 1: Skor dan Analisis Indikator Manajemen Pelayaran**

| **Kelompok Informan** | **Skor** | **Analisis Tematik** |
| --- | --- | --- |
| Profesional Maritim | 9 | Lulusan memahami dokumen hukum dan struktur tanggung jawab kapten |
| Dosen/Pengajar | 9 | Hukum pelayaran diajarkan namun minim studi kasus aktual |
| Lulusan | 8 | Pemahaman hukum pelayaran lemah dalam konteks praktik lintas negara |
| **Rata-rata** | 8.67 | Cukup efektif dengan catatan penguatan pada konteks dan simulasi hukum lapangan |

**Indikator 2: Bisnis Maritim**

Bisnis maritim mencakup aktivitas ekonomi yang melibatkan pergerakan kapal, manajemen pelabuhan, perencanaan logistik, dan kontrak angkutan laut. Dalam konteks hukum pelayaran, pemahaman terhadap hukum kontrak laut, perizinan muatan, hukum asuransi maritim, dan tanggung jawab pengangkut menjadi penting. Profesional memberikan skor 9 karena lulusan dinilai memiliki pemahaman yang baik tentang struktur dokumen pengangkutan, termasuk *bill of lading*, charter party agreement, serta pengenalan terhadap sistem keuangan dan pajak maritim. Mereka menilai lulusan mulai mampu melakukan negosiasi kontrak sederhana dan memahami batasan hukum dalam transaksi laut.

Dosen memberikan skor 8, karena meskipun hukum bisnis maritim diajarkan, pendekatannya masih dominan teori dan belum banyak melibatkan praktik simulasi negosiasi atau kontrak bisnis. Kurangnya literasi keuangan hukum pelaut membuat lulusan belum siap secara utuh menghadapi dinamika bisnis pelayaran berbasis regulasi. Lulusan sendiri memberikan skor 9 karena menganggap bahwa pengajaran bisnis maritim cukup aplikatif dan mereka dibekali dengan pemahaman dasar perizinan logistik dan transaksi kapal, namun masih minim latihan penyusunan dokumen legal bisnis maritim.

**Tabel 2: Skor dan Analisis Indikator Bisnis Maritim**

| **Kelompok Informan** | **Skor** | **Analisis Tematik** |
| --- | --- | --- |
| Profesional Maritim | 9 | Lulusan memahami kontrak laut dan mampu mengelola dokumen pengangkutan |
| Dosen/Pengajar | 8 | Hukum bisnis maritim masih teoritis dan minim simulasi dokumen |
| Lulusan | 9 | Punya pemahaman dasar namun butuh penguatan dalam praktik negosiasi hukum bisnis |
| **Rata-rata** | 8.67 | Efektif dengan rekomendasi integrasi studi kasus dan praktik dokumen hukum |

**Indikator 3: Keuangan dan Keberlanjutan Maritim**

Indikator ini berfokus pada sistem keuangan dalam pelayaran dan pelabuhan, serta regulasi yang mengatur tata kelola berkelanjutan dalam industri maritim. Hukum maritim terkait erat dengan kepatuhan fiskal, pembiayaan kapal, manajemen resiko hukum, serta keberlanjutan operasional sesuai regulasi internasional. Profesional memberikan skor 10 karena mereka melihat bahwa lulusan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan, termasuk penerapan prinsip *due diligence*, *compliance*, serta audit hukum operasional kapal.

Dosen memberikan skor 9 karena pengajaran hukum keuangan maritim sudah mulai melibatkan pendekatan sistem keuangan berbasis risiko, dengan perkenalan terhadap prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Namun keterbatasan pada aspek audit hukum dan litigasi ekonomi pelayaran masih menjadi tantangan. Lulusan memberikan skor 9 karena merasa pengajaran keuangan maritim cukup membekali mereka untuk memahami dokumen legal dan pelaporan finansial kapal, tetapi kurang pada analisis kasus sengketa keuangan pelayaran.

**Tabel 3: Skor dan Analisis Indikator Keuangan dan Keberlanjutan**

| **Kelompok Informan** | **Skor** | **Analisis Tematik** |
| --- | --- | --- |
| Profesional Maritim | 10 | Paham prinsip legal compliance dan pengelolaan keuangan berbasis hukum |
| Dosen/Pengajar | 9 | Mulai mengadopsi ESG dan audit hukum tetapi masih minim pada litigasi keuangan |
| Lulusan | 9 | Siap dalam aspek pelaporan dan dokumen legal, lemah dalam sengketa hukum keuangan |
| **Rata-rata** | 9.33 | Sangat efektif dengan catatan penguatan pada analisis hukum ekonomi dan ESG |

**Rangkuman Skor dan Perbandingan Antar Indikator**

**Tabel 4: Rangkuman Skor Keseluruhan**

| **Indikator** | **Profesional** | **Dosen/Pengajar** | **Lulusan** | **Rata-rata** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manajemen Pelayaran | 9 | 9 | 8 | 8.67 |
| Bisnis Maritim | 9 | 8 | 9 | 8.67 |
| Keuangan & Keberlanjutan Maritim | 10 | 9 | 9 | 9.33 |
| **Skor Keseluruhan** | - | - | - | **8.89** ≈ **9** |

**Interpretasi Hasil Penelitian**

Secara umum, skor 9/10 mencerminkan kualitas pembelajaran vokasi maritim yang sangat baik, khususnya dalam aspek hukum, kebijakan, dan regulasi pelayaran. Keterlibatan hukum pelayaran sebagai bagian dari kurikulum berhasil meningkatkan pemahaman lulusan terhadap kompleksitas legal dalam dunia kerja. Namun, penguatan masih dibutuhkan dalam praktik hukum berbasis studi kasus, simulasi penyelesaian sengketa, dan integrasi pembelajaran digital berbasis yurisdiksi internasional. Hasil ini menunjukkan bahwa kurikulum hukum pelayaran telah mencakup dimensi normatif, strategis, dan keberlanjutan, namun harus terus diperbarui seiring dinamika regulasi global. Pendidikan vokasi harus memperluas ruang belajar hukum pelayaran dari sekadar memahami undang-undang, menjadi arena dialog hukum maritim yang mencakup penalaran hukum, pembentukan etika profesi, dan pengambilan keputusan berbasis norma hukum internasional.

# Pembahasan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pendidikan vokasi maritim di Indonesia telah mengalami kemajuan penting dalam mengintegrasikan aspek hukum pelayaran, kebijakan, dan regulasi ke dalam kurikulum pendidikan. Skor keseluruhan 9 dari skala 10 dari kelompok informan (profesional, dosen, dan lulusan) menunjukkan penguatan pemahaman terhadap hukum pelayaran sebagai komponen utama dalam kesiapan kerja pelaut. Integrasi ini sejalan dengan tuntutan global yang menempatkan hukum pelayaran sebagai dasar profesionalisme, terutama dalam menghadapi regulasi internasional seperti *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* (STCW 1978, as amended), *Safety of Life at Sea* (SOLAS 1974), dan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) (IMO, 2022; UN, 1982).

**Efektivitas Integrasi Hukum Pelayaran dalam Pendidikan Vokasi**

Manajemen pelayaran sangat bergantung pada regulasi teknis dan hukum yang mengatur kegiatan operasional kapal, otorisasi perjalanan, pencatatan logistik, dan tanggung jawab kapten (STCW Section A/II). Informan profesional dan dosen yang memberikan skor tinggi mengindikasikan bahwa kurikulum telah mencerminkan kebutuhan hukum aktual di lapangan. Pelaut yang tidak menguasai aspek ini rentan terhadap tindakan kriminalisasi di laut internasional, sebagaimana sering terjadi pada kasus *ship arrest* atau pelanggaran aturan *port state control* (IMO, 2021). Kurikulum yang baik harus mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membaca dokumen hukum seperti *certificate of registry*, *ship’s articles*, dan *crew agreements*.

Namun demikian, masih ditemukan kesenjangan antara pendekatan hukum normatif yang diajarkan di ruang kelas dan penerapan multidisipliner di lapangan. Sebagai contoh, penanganan sengketa muatan atau kecelakaan laut membutuhkan pemahaman lintas ranah hukum: dari hukum pertanggungjawaban (*liability law*), hukum perdata internasional, hingga mekanisme litigasi di forum arbitrase seperti *London Maritime Arbitrators Association* (LMAA).

**Kualitas Pendekatan Pengajaran Hukum Pelayaran**

Aspek hukum dalam bisnis maritim (kontrak angkutan laut, klausul *limitation of liability*, *bill of lading*) merupakan titik penting dalam pemahaman hukum pelayaran. Namun, temuan menunjukkan bahwa metode pengajaran masih dominan berbasis hafalan dan normatif. Padahal, dalam pendekatan berbasis STCW dan IMO Model Courses, pelaut harus dilatih dengan simulasi kasus hukum, negosiasi klaim asuransi, atau penyusunan *charter party agreements* untuk memahami aspek hukum secara mendalam (IMO Model Course 7.01).

Dosen menyadari perlunya pergeseran ke arah *experiential learning*, seperti *mock trial* pengadilan maritim, *case study* pelanggaran *SOLAS Chapter V* tentang navigasi, atau simulasi laporan pelanggaran MARPOL. Pendekatan interaktif ini juga perlu diperkuat dengan kolaborasi dengan lembaga hukum maritim, klasifikasi internasional seperti *Bureau Veritas* atau *DNV*, dan otoritas pelabuhan nasional.

**Dampak Pemahaman Hukum terhadap Kesiapan Profesional**

Indikator keuangan dan keberlanjutan maritim menjadi sorotan karena pelaut tidak hanya berurusan dengan operasi kapal, tetapi juga dengan sistem pembiayaan, perpajakan awak kapal, dan regulasi ESG (Environmental, Social, Governance) yang kini menjadi standar audit global pelayaran. STCW mengamanatkan bahwa pada tingkat manajerial, pelaut harus memahami dasar-dasar *ISM Code*, *ship finance*, dan *marine insurance law* (STCW Section A/III-2). Tanpa literasi hukum keuangan maritim, lulusan akan kesulitan memahami tanggung jawab perusahaan terhadap pelaporan pelanggaran lingkungan, seperti pencemaran laut di bawah MARPOL Annex I.

Masih terdapat kesenjangan dalam kesiapan lulusan menghadapi proses litigasi, penyelesaian sengketa kerja, dan klaim hukum. Tanpa pemahaman terhadap yurisdiksi dan sistem hukum negara tempat kapal berlabuh, pelaut Indonesia berpotensi mengalami kerugian hak hukum atau kriminalisasi. Ini diperkuat oleh laporan *International Transport Workers’ Federation* (ITF) yang menyebutkan bahwa banyak pelaut dari negara berkembang tidak memahami mekanisme perlindungan hukum lintas negara.

**Analisis Kritis terhadap Skor Keseluruhan**

Meskipun skor tinggi menunjukkan keberhasilan awal, tidak serta merta hal itu menandakan pendidikan hukum pelayaran telah mencapai ideal. Banyak materi hukum masih merujuk pada regulasi yang telah usang dan belum terintegrasi dengan *updates* dari IMO, ILO atau bahkan dokumen seperti *Guidelines for Port State Control Officers*. Ketiadaan literatur hukum pelayaran yang kontekstual dalam Bahasa Indonesia menjadi hambatan serius. Dalam jangka panjang, pengembangan kurikulum hukum harus mengikuti perkembangan *soft law* dan *customary maritime law* yang dinamis.

Aspek seperti hukum ketenagakerjaan pelaut (*Seafarers' Employment Agreement*) yang diatur dalam *Maritime Labour Convention* (MLC 2006), yurisdiksi negara bendera (*flag state jurisdiction*), dan mekanisme pelaporan ke ITF atau ILO harus masuk dalam struktur pengajaran. Tanpa ini, lulusan tidak akan siap menghadapi tantangan hukum di perairan terbuka, apalagi ketika terjadi insiden lintas yurisdiksi.

**Implikasi Strategis dari Temuan**

Temuan ini menegaskan bahwa reposisi hukum pelayaran dalam kurikulum vokasi harus dilakukan secara sistemik dan kolaboratif. Pertama, integrasi materi hukum internasional (UNCLOS, MLC, STCW) perlu dilakukan secara berlapis dan kontekstual. Kedua, pendidikan hukum harus berbasis praktik dengan studi kasus pelayaran aktual, pelibatan alumni yang terlibat dalam kasus hukum nyata, dan pelatihan kontraktual. Ketiga, pemerintah perlu menetapkan standar minimum pendidikan hukum pelayaran vokasi berbasis *learning outcomes* dan *competency-based training* sesuai regulasi IMO dan ASEAN-STCW Mutual Recognition Arrangement.

Literasi hukum pelayaran harus dijadikan bagian dari kerangka kompetensi pelaut Indonesia yang tidak hanya ahli di laut, tetapi juga cakap dalam ruang hukum. Dengan demikian, pendidikan vokasi maritim akan menghasilkan pelaut yang mampu menggabungkan keterampilan teknis dengan kecakapan yuridis dalam menghadapi kompleksitas hukum pelayaran global.

# Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan vokasi maritim di Indonesia telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang sangat baik dalam mengintegrasikan aspek hukum pelayaran, kebijakan, dan regulasi ke dalam proses pembelajaran. Dengan skor keseluruhan 9 dari 10, hasil ini mencerminkan bahwa lulusan pendidikan vokasi maritim telah dibekali dengan pemahaman yang kuat terhadap hukum pelayaran, baik dalam konteks manajemen operasional, bisnis maritim, maupun keuangan dan keberlanjutan sektor maritim. Profesional maritim mengakui kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan hukum dasar dalam praktik kerja, dosen menyatakan bahwa kurikulum sudah mulai adaptif, dan lulusan merasa bahwa pendidikan hukum memberikan fondasi penting dalam menjalani profesi pelaut. Meskipun demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendekatan pembelajaran hukum pelayaran agar lebih kontekstual, aplikatif, dan berbasis kasus nyata. Pengajaran hukum pelayaran perlu diperluas mencakup simulasi, studi litigasi, kontrak maritim, serta peran pelaut dalam sistem hukum internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pelayaran bukan sekadar pengetahuan normatif, melainkan kompetensi strategis yang harus dimiliki oleh setiap pelaut profesional di era global. Oleh karena itu, penguatan kurikulum, metode pengajaran, dan sinergi antara pendidikan dan industri maritim menjadi kunci dalam mencetak pelaut yang sadar hukum, berintegritas, dan kompeten secara global.

# Daftar Pustaka

Budianto, A. (2019). *Hukum maritim Indonesia: Teori dan praktik*. [Nama Penerbit tidak dicantumkan, mohon dilengkapi jika ada].

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. (2021). *Kebijakan nasional transportasi laut*. [Nama Penerbit tidak dicantumkan, mohon dilengkapi jika ada].

International Labour Organization. (2006). *Maritime Labour Convention (MLC)*. ILO.

International Maritime Organization. (1974). *SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea*. IMO.

International Maritime Organization. (1978/2010). *STCW – Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*. IMO.

International Maritime Organization. (2017). *Model course 7.01 – Master and chief mate*. IMO Publishing.

International Maritime Organization. (2021). *SOLAS – Safety of life at sea, consolidated edition*. IMO.

International Maritime Organization. (2022). *STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*. IMO.

ITF Seafarers. (2020). *Seafarers’ rights and legal resources in maritime disputes*. International Transport Workers’ Federation.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. United Nations.